



PUTUSAN
Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Karwansyah Bin Wowoh (alm);**
Tempat lahir : Sungai Laru;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 11 September 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sungai Laru, Kec Kikim Tengah, Kab Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 65 / Res Narkoba tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa Karwansyah Bin Wowoh (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lahat Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 08 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Anisah Maryani, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Lahat/LBH Serele Lahat berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 419/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KARWANSYAH Bin WOWOH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KARWANSYAH Bin WOWOH (Alm)** dengan pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I Tanaman jenis yang dibungkus kertas koran dengan berat bruto 10,05 gram dan berat netto 5,93 berat sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni 5,44 gram.
 - 1 (satu) buah tas P3K warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1034 warna putih dengan No Sim Card 081274208007 dan No Imei 355841092638913;
 - 3 (tiga) bal kertas tembakau;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Truck Canter HD 125 Ps warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dengan No Sin : 4D34T-XX4439 dan No Ka : MHMFE74PPMK228491;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa KARWANSYAH Bin WOWOH (Alm).

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa** Karwansyah Bin Wowoh (Alm) pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat diperjalan setelah Terdakwa mengambil sawit, Terdakwa melintas di Desa Ulak Dabuk Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang kemudian Terdakwa dipanggil oleh sdr. MAMANG (Paman), lalu sdr. MAMANG menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. MAMANG, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 WIB bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, anggota Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang yaitu Saksi ANDIKA ADITIA Bin SAINI HANAPIAH dan Saksi FIKAR RENZA Bin AHMAD RIVAL melakukan giat razia, kemudian memberhentikan 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil yang dikendari Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) buah kertas linting, yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab.: 2320/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram **positif ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 5,44 gram.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa KARWANSYAH Bin WOWOH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, anggota Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang yaitu Saksi ANDIKA ADITIA Bin SAINI HANAPIAH dan Saksi FIKAR RENZA Bin AHMAD RIVAI melakukan giat razia, lalu memberhentikan 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil yang dikendari Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) buah kertas linting, yang diakui adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab.: 2320/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram **positif ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 5,44 gram.

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

KETIGA

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa KARWANSYAH Bin WOWOH (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022, bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja dengan cara melinting daun ganja ke dalam kertas gulung dan menggulungnya seperti rokok, lalu membakar dan menghisap ganja, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang, anggota Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang yaitu Saksi ANDIKA ADITIA Bin SAINI HANAPIAH dan Saksi FIKAR RENZA Bin AHMAD RIVAI melakukan giat razia, kemudian memberhentikan 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil yang dikendari Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkotika jenis ganja dan 3 (tiga) buah kertas linting, yang mana terhadap barang tersebut diakui adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik No. Lab.: 2320/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt.M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO, S.H., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram **positif ganja** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan 5,44 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2321/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M, M.T. NIRYASTI, S.Si., M.Si, dan ANDRE TAUFIK, S.T. M.T. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Selatan Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H., telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa KARWANSYAH Bin WOWOH (Alm) **positif mengandung tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andika Aditia Bin Saini Hanapiah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan pelaku dalam tindak pidana Narkotika golongan I jenis Ganja dan mengamankan laki-laki yang bernama Karwansyah Bin Wowoh (Alm);
- Bahwa, penangkapan yang saksi lakukan bersama Tim yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, pada awalnya Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang sedang mealukan kegiatan rutin dan razia. Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawang sering terjadi tindak pidana dan peredaran narkoba. Lalu lewat 1 (unit) mobil truk, kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil yang dikendarai Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) buah kertas linting, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, ketika dilakukan Interogasi kepada Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut di dapatkan dari sdr. Mamang (Daftar Pencarian orang/DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dan mengangkut buah kelapa sawit untuk dibawa ke agen pengumpul buah kelapa sawit;
- Bahwa, ketika digeledah kepada diri Terdakwa serta di bagian mobil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja didalam tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri dan 3 (tiga) buah kertas linting untuk melinting atau memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui jika memperoleh narkoba golongan I jenis Ganja tersebut dari sdr. Mamang (DPO) malam hari sebelum Terdakwa berangkat menyetir mobil membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa, Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam P3K, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting, STNK beserta 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL merupakan barang bukti yang Saksi dan Tim Polres Empat Lawang dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Karwansyah Bin Wowoh (Alm);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, ditanyakan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan diperjalanan agar fit serta tidak mengantuk;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fikar Renza Bin Ahmad Rivai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di penyidik itu benar ;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan pelaku dalam tindak pidana Narkoba golongan I jenis Ganja dan mengamankan laki-laki yang bernama Karwansyah Bin Wowoh (Alm);
- Bahwa, penangkapan yang saksi lakukan bersama Tim yaitu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, pada awalnya Sat Res Narkoba Polres Empat Lawang sedang mealukan kegiatan rutin dan razia. Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika di daerah Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang sering terjadi tindak pidana dan peredaran narkoba. Lalu lewat 1 (unit) mobil truk, kemudian Saksi dan rekan Saksi memberhentikan 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan mobil yang dikendari Terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) buah tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkoba jenis ganja dan 3 (tiga) buah kertas linting, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Empat Lawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, ketika dilakukan Interogasi kepada Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut di dapatkan dari sdr. Mamang (Daftar Pencarian orang/DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Terdakwa sedang mengendarai 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dan mengangkut buah kelapa sawit untuk dibawa ke agen pengumpul buah kelapa sawit;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika digeledah kepada diri Terdakwa serta di bagian mobil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja didalam tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri dan 3 (tiga) buah kertas linting untuk melinting atau memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui jika memperoleh narkoba golongan I jenis Ganja tersebut dari sdr. Mamang (DPO) malam hari sebelum Terdakwa berangkat menyetir mobil membawa buah kelapa sawit;
- Bahwa, Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam P3K, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting, STNK beserta 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL merupakan barang bukti yang Saksi dan Tim Polres Empat Lawang dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Karwansyah Bin Wowoh (Alm);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa, ditanyakan kepada Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa gunakan diperjalanan agar fit serta tidak mengantuk;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai serta menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Empat Lawang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dalam perkara kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa, adapun penangkapan tersebut berawal ketika Terdakwa sedang mengendarai 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dari arah Desa Ulak Dabuk Kecamatan Tebing Tinggi menuju kota Empat Lawang untuk mengantar buah kelapa sawit, sekitar pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Terdakwa melintas di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, ada razia dari anggota Kepolisian Polres Empat Lawang dan mobil Terdakwa diberhentikan untuk melihat surat-surat kendaraan yang

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didalam mobil. Lalu ditemukan tas hitam P3K, setelah dibuka serta diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting. Terdakwa ditanyakan oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang mengenai keberadaan barang bukti tersebut. Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting adalah milik Terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa serta diperiksa lebih lanjut di Polres Empat Lawang;

- Bahwa, Terdakwa memiliki serta membawa narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. MAMANG (DPO) yang menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. MAMANG (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu bagaimana sdr. MAMANG (DPO) mendapatkan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa hanya mengonsumsi dan menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis ganja dengan sdr. MAMANG (DPO), setelah ditawarkan oleh sdr. MAMANG (DPO) agar tidak mengantuk serta fit diperjalanan;
- Bahwa, pada saat penggeledahan kepada diri Terdakwa serta di bagian mobil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja didalam tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri dan 3 (tiga) buah kertas linting untuk melinting atau memakai narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas hitam P3K, 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting, STNK beserta 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL merupakan barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan Tim Polres Empat Lawang dapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa sangat menyesal telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut agar diperjalanan selalu fit serta tidak mengantuk;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2320/NNF/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram **positif ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2321/NNF/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan kesimpulan urin pada tabel pemeriksaan atas nama Terdakwa positif mengandung **Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I Tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat bruto 10,05 gram dan berat netto 5,93 gram sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni 5,44 gram.

1 (satu) buah tas P3K warna hitam;

1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1034 warna putih dengan No Sim Card 081274208007 dan No Imei 355841092638913;

3 (tiga) bal kertas tembakau;

1 (satu) unit Mobil Truck Canter HD 125 Ps warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dengan No Sin : 4D34T-XX4439 dan No Ka : MHMFE74PPMK228491;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Empat Lawang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kecamatan

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dalam perkara kepemilikan narkoba golongan I jenis ganja;

- Bahwa, Terdakwa sedang mengendarai 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dari arah Desa Ulak Dabuk Kecamatan Tebing Tinggi menuju kota Empat Lawang untuk mengantar buah kelapa sawit, sekitar pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Terdakwa melintas di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, ada razia dari anggota Kepolisian Polres Empat Lawang dan mobil Terdakwa diberhentikan untuk melihat surat-surat kendaraan yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didalam mobil. Lalu ditemukan tas hitam P3K, setelah dibuka serta diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting. Terdakwa ditanyakan oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang mengenai keberadaan barang bukti tersebut. Terdakwa mengakui jika narkoba jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting adalah milik Terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa serta diperiksa lebih lanjut di Polres Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa memiliki serta membawa narkoba golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. MAMANG (DPO) yang menawarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut dari sdr. MAMANG (DPO);
- Bahwa, pada saat penggeledahan kepada diri Terdakwa serta di bagian mobil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja didalam tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri dan 3 (tiga) buah kertas linting untuk melinting atau memakai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut agar diperjalanan selalu fit serta tidak mengantuk;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan pula memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan kata setiap yang mengawali kata Penyalah Guna dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merujuk atau menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menggunakan Narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menggunakan narkotika (dalam hal ini Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian maksud dari unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya menggunakan Narkotika bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka selanjutnya akan dinilai apakah terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam persidangan terbukti telah memenuhi maksud dari unsur penyalah guna sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Empat Lawang pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dalam perkara kepemilikan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa, Terdakwa sedang mengendarai 1 (unit) mobil truk Canter HD 125 PS warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dari arah Desa Ulak Dabuk Kecamatan Tebing Tinggi menuju kota Empat Lawang untuk mengantar buah kelapa sawit, sekitar pukul 00.30 Wib hari Kamis tanggal 28 Juli 2022. Terdakwa melintas di simpang tiga PLN Kemang Manis, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, ada razia dari anggota Kepolisian Polres Empat Lawang dan mobil Terdakwa diberhentikan untuk melihat surat-surat kendaraan yang Terdakwa bawa tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didalam mobil. Lalu ditemukan tas hitam P3K, setelah dibuka serta diperiksa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,93 gram yang diduga narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting. Terdakwa ditanyakan oleh anggota Kepolisian Polres Empat Lawang mengenai keberadaan barang bukti tersebut. Terdakwa mengakui jika narkotika jenis ganja, 3 (tiga) buah kertas linting adalah milik Terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa serta diperiksa lebih lanjut di Polres Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa memiliki serta membawa narkotika golongan I jenis ganja tersebut dari sdr. MAMANG (DPO) yang menawarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada Terdakwa seharga Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. MAMANG (DPO);
- Bahwa, pada saat penggeledahan kepada diri Terdakwa serta di bagian mobil ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja didalam tas hitam P3K yang diletakkan di jok mobil sebelah kiri dan 3 (tiga)

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kertas liting untuk melinting atau memakai narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut agar diperjalanan selalu fit serta tidak mengantuk;
- Bahwa, Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan pengertian unsur penyalah guna sebagaimana telah diuraikan, dapat dibuktikan dalam persidangan bahwa paket narkoba golongan I tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang diperlihatkan dalam persidangan perkara ini sebagai barang bukti, akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, sedangkan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menggunakan narkoba jenis ganja tersebut dan juga tidak dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium* serta fakta urin Terdakwa mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga menurut Majelis Hakim pengertian tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba jenis ganja telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama dari dakwaan alternatif ketiga ini telah terpenuhi atas diri maupun perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, terhadap setiap penyalahgunaan narkoba, perbuatannya tersebut haruslah dapat dibuktikan dilakukan terhadap Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2320/NNF/2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2319/NNF/2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap barang bukti pada tabel pemeriksaan serta urin Terdakwa mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dihubungkan dengan barang bukti, keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur pertama dari dakwaan alternatif ketiga ini, dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 dari dakwaan alteratif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, oleh sebab itu karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa, sedangkan diketahui pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan alteratif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Namun demikian, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga diharapkan dengan putusan ini keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah maka pada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, dan dengan memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, sehingga masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) paket yang diduga narkoba Gol I Tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat bruto 10,05 gram dan berat netto 5,93 gram, 1 (satu) buah tas P3K warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1034 warna putih dengan No Sim Card 081274208007 dan No Imei 355841092638913, 3 (tiga) bal kertas tembakau,, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Mobil Truck Canter HD 125 Ps warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dengan No Sin : 4D34T-XX4439 dan No Ka : MHMF74PPMK228491, yang telah disita dari Terdakwa, karena tidak langsung berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karwansyah Bin Wowoh (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika golongan I Tanaman jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan berat bruto 10,05 gram dan berat netto 5,93 berat sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni 5,44 gram.
 - 1 (satu) buah tas P3K warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Model TA-1034 warna putih dengan No Sim Card 081274208007 dan No Imei 355841092638913;
 - 3 (tiga) bal kertas tembakau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Canter HD 125 Ps warna kuning dengan No Pol BG 8024 EL dengan No Sin : 4D34T-XX4439 dan No Ka : MHMFE74PPMK228491;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Karwansyah Bin Wowoh (Alm).

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 oleh kami Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Diaz Nurima Sawitri, S.H., dan Chrisinta Dewi Destiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriyanto. M.B, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Nurima Sawitri, S.H.M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliansyah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 419/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)